BAB IV

ANALISIS PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH

A. Analisis Pemikiran Pernikahan dalam Masa Iddah di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

Syariat Islam telah menjadikan pernikahan menjadi salah satu hal yang perlu difahami hukum-hukumnya secara menyeluruh dan mendalam, karena bila tidak difahami secara mendalam maka akibat yang ditimbulkan setelah pernikahan akan muncul seperti masalah nasab, waris dan lain sebagainya. Seperti halnya masalah iddah setelah putusnya perkawinan baik putusnya perkawinan tersebut dikarenakan thalak ataupun meninggal. Seluruh kaum muslimin sepakat atas wajibnya iddah, pada sebagian pokok landasan pokoknya diambil dari Kitabullah yaitu:

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'"(QS.) 2: 228).²

¹ Muhammad Jawal Mighniyah, *Figih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2002), 464

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit J-ART, 2005), 37

Jika permasalahan masa iddah ini difahami oleh setiap muslim maka tidak akan terjadi permasalahan yang dialami oleh mukarromah yaitu melakukan pernikahan baru dalam masa iddah, dan permasalahan-permasalahan yang dikhawatirkan kebanyankan orang yang membuat orang melakukan pernikahan baru tanpa memperdulikan masa iddah. Misalnya, kebutuhan biologis dan kebutuhan ekonomi. Karena perlu difahami bahwa dalam masa iddah seorang isteri masih dalam tanggung jawab suami sampai masa iddahnya itu habis. Allah telah berfirman dalam surat at-Thalaq: 6

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡمِنَ حَيَّ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَ فَإِنۡ عَلَيۡمِنَ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمۡلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡمِنَّ حَيَّ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَ فَإِنۡ عَلَيۡمِنَ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمۡلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡمِنَّ حَيَّ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَ فَإِن فَإِن عَلَيۡمِنَ وَإِن تَعَاسَرَ مُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

Artinya: "tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".³

Seperti yang terjadi di Desa Sepulu, pernikahan yang telah dilakukan oleh ibu Mukarromah tersebut telah terjadi di masa iddahnya. Pernikahan tersebut bisa terjadi karena ibu Mukarromah tidak mengetahui bahwasannya pernikahan di masa iddah itu tidak diperbolehkan. Selain itu ibu Mukarromah juga tidak memahami syariat hukum islam yang menjelaskan tentang larangan di masa iddah. Selain itu dalam pandangan masyaratakat desa sepulu lebih baik segera dinikahkan meskipun masih dalam masa iddah daripada harus berkumpul dengan laki-laki yang bukan suami nya. Jelas perbuatan itu akan mengakibatkan pergunjingan pada masyarakat desa setempat. Pemikiran masyarakat desa sepulu ini jelas-jelas salah dan melanggar hukum islam maupun undang-undang. Seorang perempuan yang masih dalam massa iddah dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki manapun kecuali massa iddah nya tersebut telah habis. Selain itu untuk melakukan pernikahan harus nya sesuai undang-undang perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 560

Tak hanya itu juga, warga desa dan juga para tokoh agama pun tidak menghiraukan bahwasannya ibu mukarromah tersebut masih dalam masa iddah. Itu sebabnya ibu Mukarromah melangsungkan pernikahannya dengan laki-laki lain sekalipun beliau masih dalam status iddah. Jelas-jelas pernikahan ini dilarang dan tidak diperbolehkan.

Bahkan para tokoh agama disanalah yang menikahkan ibu Mukarromah, dikarenakan ibu Mukarromah diketahui telah melakukan kumpul kebo dengan laki-laki lain setelah perceraiannya dengan suaminya, sekitar sebulan yang lalu. Jika melihat secara hukum islam ibu Mukarromah termasuk masih berada dalam masa iddah dimana melakukan hubungan dimasa iddah itu adalah haram baginya.

Karena itulah para warga menggerebek rumah ibu Mukarromah yang ditengarai telah melakukan hubungan kumpul kebo dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, berawal dari kasus tersebut yang akhirnya para warga dan tokoh agama menikahkannya dengan laki-laki tersebut meskipun status ibu Mukarromah masih dalam masa iddah.

Seharusnya para tokoh agama mempertimbangkan status iddah yang masih disandang ibu Mukarromah sebelum menikahkannya dengan laki-laki tersebut meskipun beliau telah melakukan hubungan suami istri.

Para tokoh agama disini juga patut disorot untuk dimintai pertanggungjawaban telah diberlangsungkannya pernikahan dimasa iddah tersebut selain ibu Mukarromah sendiri dan juga laki-laki yang menikah dengannya tersebut.

B. Analisis Pernikahan Dalam Masa Iddah Dalam Tinjauan Hukum Islam

Perempuan dalam masa iddah adalah perempuan yang tengah berada pada masa iddah dari perkawinannya yang lalu. Baik iddah perceraian maupun iddah kematian. Maka tidak ada seorang pun selain suami pertamanya yang boleh mengawininya pada masa iddahnya sampai masa iddahnya selesai.

Karena dalam masa iddah tersebut terdapat beberapa makna dan beberapa tujuan, untuk istri yang diceraikan, dengan adanya masa iddah ini agar dapat diketahui jika ada kehamilan atau tidak pada isteri yang telah di ceraikan tersebut, selain itu memberikan kesempatan kepada suami-isteri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu istilah lain dalam hal ini adalah rujuk, hal lain yang menjadi tujuan masa iddah adalah agar isteri yang diceraikan dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami keluarga suaminya dan juga anak-anaknya, selain itu suatu masa yang harus dipergunakan oleh calon, terutama suami yang akan menikahinya untuk tidak cepat-cepat masuk dalam kehidupan wanita yang

baru dicerai mantan suaminya. Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan dalam massa iddah tersebut dilarang.

Pengharaman ini mencakup juga iddah yang terjadi akibat perkawinan fasid, atau perkawinan yang mengandung syubhat., karena adanya penetapan nasab pada perkawinan ini. Berdasarkan firman Allah SWT,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكَنتُمْ فِيَ أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَة ٱلنِّكَاحِ حَتَىٰ يَبَلُغَ ٱلْكِتَنبُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Al-Baqarah: 235).4

Maksudnya adalah jangan kalian melaksanakan akad perkawinan terhadap perempuan yang tengah berada pada masa iddah akibat kematian

⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 39

sampai masa iddahnya selesai. Ini juga diterangkan berdasarkan firman Allah SWT,

وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصِ بِأَنفُسِهِنَ تَلَتَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ هَٰنَ أَن يَكَتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ۚ وَبُعُولَةُ مُنَّ أَحَقُّ بَلَقَهُ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ۚ وَبُعُولَةُ مُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوۤا إِصۡلَحًا ۚ وَهَٰنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوۤا إِصۡلَحًا ۚ وَهَٰنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةً ۗ وَٱللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ هَا اللّهِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةً ۗ وَٱللّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ هَا إِلَى إِلَا عَلَيْهِنَ دَرَجَةً ۗ وَٱللّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ هَا إِلَى إِلْهِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةً ۗ وَٱللّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ هَا إِلَى إِلَى إِلَا عَلَيْهِنَ دَرَجَةً ۗ وَٱللّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ هَا إِلَى إِلَى إِلَا عَلَيْهِنَ دَرَجَةً ۗ وَٱللّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ هَاللّهُ عَلَيْهِنَ وَلَا إِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِنَ وَلَا إِلْمُ لِلّهُ عَنِيزُ حَكِيمُ هَا إِلَى إِلَاهُ إِلَى إِلَالِهُ عَلَيْهُ مِنْ لَا إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَالِهِ عَلَيْهِا لَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَنِيزُ عَلَيْهُ إِلَى إِلَا إِلَى إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلِي إِل

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (al-Baqarah: 228).⁵

Maksudnya adalah tiga kali suci atau tiga kali haid, berdasarkan dua pendapat mengenai makna quru' dalam tafsir dan fikih.

Dari firman Allah tersebut telah menjelaskan bahwa perempuan yang dicerai harus menunggu selama tiga kali masa suci atau tiga kali masa haid. Maka tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sepanjang masa iddahnya selesai. Ali, Ibnu Abbas dan Ubaidah as-Salmani berkata, "para sahabat tidak pernah bersepakat kepada sesuatu sebagaimana kesepakatan mereka terhadap

⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 37

empat perkara sebelum zhihar, dan dan jangan sampai perempuan dinikahi pada masa iddahnya.

Seluruh mazhab sepakat bahwa wanita yang masih berada dalam masa iddah tidak boleh dinikahi, persis seperti wanita yang masih bersuami, baik dia beriddah karena ditinggal mati suaminya, dicerai raj'i, maupun ba'in.

Dalam beberapa penjelasan diatas sudah terlihat jelas bahwa perempuan yang berada dalam masa iddah memanglah dilarang. Sudah jelas pula hukum larangannya baik menurut Alqur'an ataupun menurut para ulama'.

Dijelaskan pula tentang laki-laki yang mengawini seorang wanita yang sedang dalam iddah. Ada beberapa perbedaan pendapat yang diantaranya adalah:

- 1. Maliki mengatakan, manakala laki-laki itu kemudian mencampurinya (disaat masih beriddah), maka wanita itu menjadi haram baginya untuk selama-lamanya, tapi bila tidak maka ia tidak haram.
- Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahwa kedua orang itu harus diceraikan, dan bila wanita tersebut sudah habis masa iddahnya, maka tidak ada halangan bagi laki-laki itu mengawininya untuk yang kedua kalinya.
- 3. Dalm kitab Al-Mughni yang beraliran Hambali dalam bab iddah dikatakan bahwa apabila seorang laki-laki mengawini wanita yang sedang ber iddah padahal mereka berdua tahu bahwa si wanitanya sedang ber iddah dan

haram kawin, laliu si laki-laki tersebut mencampurinya, maka mereka di hukumi sebagai telah zina, dan mereka berdua wajib dijatuhi hukuman zina. Dijelaskan pula bahwa apabila seorang wanita berzina maka bagi yang mengetahui hal itu tidak boleh mengawininya kecuali dengan dua syarat: habis masa iddahnya dan dia telah bertobat. Sepanjang kedua persyaratan itu telah dipenuhi maka laki-laki itu dan laki-laki lainnya boleh mengawininya. Maka dari itu, menurut Hambali pernikahan yang dilakukan dalam masa iddah tidak mengakibatkan keharaman yang bersifat selamanya.

4. Imamiyah mengatakan bahwa akad nikah tidak boleh dilakukan dengan wanita yang sedang ber-iddah, baik karena talak raj'i maupun ba'in. Kalau tetap juga nikah, padahal dia tahu bahwa dia sedang ber-iddah dan haram menikah, maka perkawinannya batal. Dan wanita itu haram baginya untuk selamanya, baik dia telah mencampuri maupun belum. Akan tetapi bila perkawinan itu dilakukan lantaran tidak tahu bahwa tersebut sedang ber-iddah, atau tidak mengerti bahwa kawin dengan wanita seperti itu haram, maka wanita tersebut tidak haram baginya untuk selamanya, kecuali jika laki-laki itu telah mencampurinya, perkawinan itu saja yang dibatalkan, dan

laki-laki tersebut bisa memperbarui akad sesudah iddah yang berlaku bagi wanita itu habis.⁶

Dari beberapa pendapat diatas disebutkan bahwa laki-laki yang menikahi wanita dimasa iddah tidak diperbolehkan. Meskipun terjadi perbedaan pendapat akan tetapi dapat ditarik garis besarnya bahwa menikahi wanita dimasa iddah adalah haram baginya untuk mencampurinya.

Begitu juga dengan wanita yang menikah dimasa iddah, sekalipun wanita tersebut tidak mengetahui bahwa melakukan pernikahan dimasa iddah adalah dilarang tetap saja hukumnya dilarang. Dan pernikahan itu harus dibatalkan.

Hikmah pengharaman pernikahan perempuan yang tengah dalam masa iddah adalah adanya bekas perkawinan yang telah lalu. Serta untuk menjaga hak-hak suami yang lama. Dan mencegah terjadinya pencampuran nasab.⁷

⁶ Muhammad Jawal Mighniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2002), 343

⁷ Wahbah Az-Zuhayliy, *Al-Fiqh al islamiy wa Adillatuhu VI*, (Dar al-fikr), 143